

# Analisis Prinsip Kehati-Hatian Pada Pinjaman Shopee Paylater Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Dewi Noviyanti<sup>1a,\*</sup>, Zulfikar Ali Butho<sup>2b</sup>

<sup>a</sup> Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya

<sup>b</sup> Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya

<sup>c</sup> dewinvyi@gmail.com

<sup>d</sup> alibutho058@gmail.com

## Abstract

*The rise of market places that have payment facilities, also known as online loans, makes it easier for people to carry out loan transactions online. However, on the other hand, online loans can cause several legal problems, one of which is an agreement that the public does not understand. This research will examine from an agreement perspective how the legal arrangements for agreements in online credit services on the Shopee platform are, and what the precautionary principles are in Shopee paylators as providers, users and OJK regulators on the Shopee platform. This research uses normative legal research with a descriptive research type. The problem approach uses a Statute Approach with descriptive research type and a case approach.*

*The results of the research show that the legal arrangements for agreements are basically regulated in the Civil Code, one of which is Article 1320 of the Civil Code, namely agreement, legal competence, certain objects and halal causes, the ITE Law, namely Law No. 11 of 2008 as stated in changed to Law no. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and POJK No.10/05/2022 concerning Information Technology-Based Joint Funding Services (LPBBTI). The provider, namely Shopee Paylater, has provided the precautionary principle in practice, namely 5C including, Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy in order to prevent default in Shopee Paylater online loan transactions. Apart from the provider, namely Shopee, there is the OJK, Bank Indonesia which provides the precautionary principle by verifying legitimacy with the debtor information system. So researchers suggest that the OJK should provide outreach to the public regarding online lending and borrowing and inform them of the impacts that will be experienced if people who register for online loans default.*

**Keywords :** Legal Arrangements of Agreements, POJK No.10/POJK.05/2022, PayLater Shopee

## Abstrak

Maraknya *market place* yang mempunyai fasilitas *paylater* dalam pembayaran dikenal juga dengan pinjaman *online* membuat masyarakat lebih mudah melakukan transaksi pinjaman secara *online*. Namun disisi lain pinjaman *online* itu dapat menyebabkan beberapa permasalahan hukum salah satunya perjanjian yang tidak dipahami masyarakat. Penelitian ini akan mengkaji dalam sudut pandang perjanjian bagaimanakah pengaturan hukum perjanjian pada layanan pemberian kredit secara *online* pada *platform* shopee, dan bagaimanakah prinsip kehati-hatian dalam shopee *paylater* sebagai penyedia, pengguna, dan regulator OJK pada *platform* shopee. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative (*normative law research*) dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum perjanjian pada dasarnya sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata salah satunya pada Pasal 1320 KUHPerdata yakni sepakat, cakap hukum, objek hal tertentu, dan kausa yang halal, UU ITE yakni UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan POJK No.10/05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Penyedia yaitu shopee *paylater* sudah memberikan prinsip kehati-hatian dalam prakteknya yaitu 5C meliputi, *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy* dalam rangka adanya pencegahan wanprestasi dalam transaksi pinjaman *online* shopee *paylater*. Selain penyedia yakni shopee terdapat OJK, Bank Indonesia yang memberikan prinsip kehati-hatian dengan cara memverifikasi keabsahan dengan sistem informasi debitur. Sehingga peneliti memberikan saran bahwa

hendaknya OJK memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pinjam-meminjam secara *online* dan memberitahu dengan adanya dampak-dampak yang akan dialami apabila masyarakat yang mendaftar pinjaman *online* melakukan wanprestasi.

**Kata Kunci:** Pengaturan Hukum Perjanjian, POJK No.10/POJK.05/2022, *PayLater* Shopee

## 1. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi dan keinginan untuk memberikan nilai tambah pada debitur membuat bergesernya sistem pelayanan bank. Bank dalam melakukan kegiatan usaha atau memberikan layanan kepada debitur, telah berevolusi dari model konvensional face to face dan didasarkan pada paper document ke model layanan dengan model non face to face dan digital.<sup>1</sup> Perkembangan sistem pembayaran yang berbasis elektronik telah memberikan dampak munculnya inovasi-inovasi baru dalam sistem pembayaran yang diharapkan dapat memberikan kemudahan, fleksibilitas, efisiensi dan kesederhanaan dalam melakukan transaksi, oleh karena itu, sistem pembayaran yang mengakomodasi aspek-aspek suatu pembayaran tersebut sekarang disebut dengan e-money.

Pada tahun 2019, banyak startup bersaing untuk menawarkan fitur baru yaitu sistem pembayaran *paylater* yang lebih dikenal dengan pasca-bayar yang lebih dulu di perkenalkan oleh perusahaan telekomunikasi. Salah satu marketplace yang paling digemari masyarakat sebagai penyelenggara *fintech lending* di Indonesia adalah Shopee. Menurut website databoks.katadata 5 E-Commerce dengan pengunjung terbanyak di Indonesia per tahun 2023 memaparkan pengunjung marketplace Shopee mencapai meraih rata-rata 157,9 juta kunjungan per bulannya.<sup>2</sup>

Adapun data dalam proposal tesis ini yaitu menjelaskan bahwa, kegiatan pemberian pinjaman dana yang dilakukan oleh pihak kreditur sejatinya mengakibatkan suatu perikatan bagi para pihak, mengikatkan diri satu sama lain. Sebagaimana Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan bahwa “Perjanjian pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Dalam pemberian kredit ini harus didasari dengan adanya suatu perjanjian kredit antara pihak kreditur dengan debitur. Perjanjian kredit ini harus mematuhi dan memperhatikan aspek dari hukum perjanjian maupun hukum perikatan. Perjanjian kredit ini juga harus memperhatikan asas-asas hukum perjanjian atau perikatan dan juga harus memperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian.

Selanjutnya mengenai fakta dalam proposal tesis ini, peneliti mengamati bahwa selain faktor gagal bayar atau wanprestasi yang dilakukan pihak konsumen kepada *shopee paylater* yaitu faktor selanjutnya adalah faktor ekonomi, masih banyaknya konsumen yang tidak berhati-hati ataupun memahami isi perjanjian klausul tersebut pada saat proses pendaftaran pengajuan *shopee paylater*. Pada perjanjian kredit *shopee paylater* tersebut masih banyaknya debitur yang masih belum memiliki pendapatan tetap untuk menjamin bahwa uang yang dipinjamkan pihak *shopee* ini kembali. Adapun kalangan yang meminjam *shopee paylater* ini dikalangan mahasiswa untuk membeli barang yang sifatnya untuk digunakan keperluan pribadinya sendiri.

Selanjutnya mengenai pembahasan pro dan kontra didalam proposal tesis ini yakni, adapun pronya bahwa pemberian kredit ini merupakan kegiatan yang paling utama dan paling besar untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu dalam penyaluran kredit ini perlu adanya prinsip kehati-hatian sebelum melakukan perjanjian kredit. Prinsip ini dapat diterapkan pada saat melakukan analisis kredit yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik sehingga dapat tercipta perjanjian yang sah menurut hukum. prinsip ini diterapkan yang bertujuan untuk kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali tepat waktu sesuai yang sudah disepakati.

Dalam pemberian kredit ini tentu memiliki berbagai risiko yang akan terjadi dikemudian hari. Menurut Subekti, yang dimaksud dengan risiko kewajiban untuk menanggung segala bentuk kerugian yang disebabkan karena kejadian yang ada diluar kesalahan salah satu pihak. Dalam perjanjian kredit ini risiko yang ada adalah ketidak mampuan debitur untuk membayar angsuran atau melunasi kreditnya karena hal yang diluar kendali atau hal yang tidak dikehendaki debitur.<sup>3</sup>

Untuk menghindari risiko dalam pemberian kredit, maka sebelum melakukan perjanjian kredit ini harus melalui tahapan analisis kredit. Dalam analisis kredit ini ada beberapa prinsip yang penting untuk diterapkan, prinsip tersebut adalah Prinsip 5-C, Prinsip 4-P, dan Prinsip 3-R. Prinsip 5-C ini meliputi : Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy. Untuk Prinsip 4-P meliputi: Personality, Purpose, Prospect, Payment. Untuk Prinsip 3-R

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran, *Yuridika*, Vol.32 No.1, 2017, hlm.135

<sup>2</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/03/5-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyak-kuartal-i-2023> diakses 28 Desember 2024 pukul 19:55

<sup>3</sup> Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, Hlm.62

meliputi: Return, Repayment, Risk Bearing Ability. Dari ketiga prinsip tersebut memiliki keterkaitan dan kesamaan satu dengan yang lainnya.<sup>4</sup>

Character yaitu sifat dari calon debitur yang meliputi kejujuran, perilaku, dan ketaatan. Dalam bank sendiri untuk mendapatkan data tersebut dengan cara mengumpulkan data dari bank lainnya. Capital (Permodalan) yaitu dalam memberikan kredit harus memperhatikan dari segi permodalan yaitu tentang besar, struktur, dan kinerja dari modal tersebut. Capacity (kemampuan) yaitu penilaian mengenai kinerja dan kepemimpinannya dalam suatu perusahaan. Capacity ini juga menilai bagaimana kemampuan calon debitur untuk melunasi utangnya yang dilihat dari prospek usahanya di masa depan. Collateral memberikan agunan yang baik serta mempunyai riwayat yang baik secara hukum maupun ekonomi. Condition of economy (kondisi perekonomian) yaitu menyangkut perubahan kondisi perekonomian calon debitur baik itu dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, politik, budaya dan lain sebagainya yang begitu cepat berubah.<sup>5</sup>

Personality atau kepribadian debitur ini sangat penting dalam memberikan kredit agar pemberian kredit ini dapat ditentukan secara tepat dan dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu perlu dikumpulkan data data yang berkaitan dengan debitur. Purpose atau tujuan ini juga bagian yang penting dalam penentuan kredit, apakah kredit akan dipakai untuk kegiatan produktif, konsumtif atau kegiatan spekulatif. Sehingga dapat ditentukan kredit yang tepat. Prospect atau masa depan dari kegiatan kredit ini ada beberapa unsur penilaian untuk mengetahui bagaimana masa depan dari pembiayaan kredit yang sudah diberikan. Unsur tersebut adalah bidang usaha, pengelolaan bidang usaha, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Payment atau cara pembayaran. Agar pembayaran dapat berjalan dengan lancar maka perlu diperhatikan mengenai cara pembayarannya.<sup>6</sup>

Return atau balikan yaitu apa hasil yang akan dicapai dari kegiatan pembiayaan kredit tersebut. Repayment atau perhitungan pengembalian dana dari kegiatan pembiayaan yang akan dilakukan. Risk bearing ability yaitu perhitungan sejauh atau sebesar mana kemampuan debitur dalam menghadapi risiko pembiayaan yang kemungkinan dapat terjadi di kemudian hari yang disebabkan oleh hal tidak terduga.

## 2. KERANGKA TEORI

### 2.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan sekumpulan konsep teori yang digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, kerangka teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum konsumen dan teori sistem hukum.

Terdapat 4 (empat) teori tentang perjanjian, antara lain:

a. Teori Iktikad Baik dalam suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata, selanjutnya yang menyatakan bahwa persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Akan tetapi dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara ekplisit apa yang dimaksud dengan “iktikad baik”. Akibatnya orang akan menemui kesulitan dalam menafsirkan dari iktikad baik itu sendiri.

Karena iktikad baik merupakan suatu pengertian yang abstrak yang berhubungan dengan apa yang ada dalam alam pikiran manusia<sup>7</sup>

b. Teori Kepastian Hukum disebut juga dengan asas pacta sunt servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHP. “Perjanjian mengikat para pihak sebagai Undang-Undang, jadi para pihak dengan membuat perjanjian seakan-akan menetapkan undang-undang mereka sendiri”. Pasal tersebut juga dikenal mengandung asas hukum yaitu asas kebebasan berkontrak atau pacta sunt servanda.<sup>8</sup>

c. Teori Kehati-hatian atau (prudential principle), kata “prudent” itu sendiri secara harfiah dalam Bahasa Indonesianya berarti bijaksana. Namun dalam dunia perbankan istilah tersebut digunakan untuk “asas kehati-hatian”. Prudent yang berarti bijaksana atau asas kehati-hatian itu bukanlah istilah baru, namun mengandung konsepsi baru dalam menyikapi secara tegas, perinci dan efektif atas berbagai risiko yang melekat pada usaha bank maupun fintech.<sup>9</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 40

<sup>5</sup> MalayuS.P.Hasibuan, 2009, *Dasar-Dasar Perbankan*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, h.107.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 35.

<sup>7</sup> Gary Hadi, Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa (Studi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Outlet Di Hermes Building Medan ), *USU Law Journal* Vol.5.No.2, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017, Medan

<sup>8</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 356

<sup>9</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal 122

d. Teori Kecakapan Hukum : Semua orang dalam keadaan cakap (bewenang) bertindak, sehingga mereka dapat melakukan perbuatan hukum, termasuk membuat atau menandatangani suatu perjanjian, kecuali mereka yang diatur dalam undang-undang. Mereka yang dikecualikan ini disebut orang yang tidak cakap (tidak berwenang). Yaitu pihak-pihak sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Anak yang belum dewasa
- b. Orang yang berada dibawah pengampuan
- c. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu Namun berdasarkan SEMA nomor 3/1963 juncto Pasal 31 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, perempuan yang masih terikat dalam perkawinan sudah cakap melakukan perbuatan hukum sendiri.
- d. Orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu.

## 2.2 Kerangka konseptual

Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan dan/atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dan arti yang berkaitan dengan istilah-istilah.<sup>22</sup> Dalam hal ini akan dijelaskan pengertian pokok yang digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memberikan Batasan penafsiran terhadap istilah-istilah yang ada, antara lain:

- a. Penerapan prinsip prinsip kehati-hatian (prudential principle)

Prinsip kehati-hatian yang secara harfiah bahasa Indonesia berarti “bijaksana”. Namun dalam dunia perbankan istilah tersebut digunakan untuk “asas kehati-hatian” dalam bank. Istilah prudent ini menjadi konsep dalam menyikapi secara tegas, terperinci, dan efektif atas risiko yang selalu melekat pada usaha perbankan sehingga dapat menghindari sekecil apapun akibat yang timbul dan dapat merugikan masyarakat.

- b. Dimensi tentang E-Commerce

Dimensi tentang E-Commerce juga dapat dilihat dalam Pasal 9 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga merupakan acuan bagi pelaku usaha untuk melakukan transaksi dagang perdagangan secara konvensional maupun online atau E-Commerce.

- c. Pengaturan Hukum Perjanjian

Dalam kaitannya dengan pinjaman online yang diatur didalam KUHPerdata antara lain Pasal 1313, Pasal 1338, Pasal 1320, Pasal 1365, Pasal 1754 dan diatur dalam Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang- Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, serta mengacu pada POJK No.10/05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

## 3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative (normative law research) dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan kasus (Case Approach).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Perjanjian Elektronik Pada Layanan Pemberian Kredit Secara Online Pada Platform Shopee

Bicara mengenai pengaturan Hukum Perdata pada kegiatan pinjam meminjam secara *online*, berdasarkan pengaturannya dalam Hukum Perdata kegiatan perjanjian kredit secara *online* yang dilakukan antara kedua belah pihak yakni debitur (sebagai peminjam) dan kreditur (sebagai pemberi pinjaman), peraturan yang berlaku bagi perjanjian diatur dalam buku III KUH Perdata tentang perikatan yang menganut sistem terbuka. Diaturinya perjanjian dalam buku III KUHPerdata karena perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan. Mengacu pada beberapa peraturan-peraturan perdata terkait lainnya antara lain :

- 1) Pasal 1313 KUH Perdata

Pengertian perjanjian dirumuskan, perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian terdiri dari bermacam-macam jenis seperti perjanjian bernama (nominaat) dan perjanjian tidak bernama (innominaat). Perjanjian bernama merupakan perjanjian yang diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, sedangkan perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang tidak diatur di dalam KUH Perdata namun terdapat di dalam masyarakat. Salah satu perjanjian tidak

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad. Hukum Perdata Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000. hlm. 27

bernama yang seringkali dijumpai di masyarakat ialah perjanjian kredit.

2) Pasal 1338 KUHPerdara

Pasal 1338 KUHPerdara mendefinisikan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

3) Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian

4) Pasal 1365

Pasal 1365 KUHPerdara mendefinisikan tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

5) Undang-Undang ITE

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 dijelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Ketentuan pada KUHPerdara dan UU ITE tersebut menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan yang sama dengan perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak langsung (dengan kehadiran langsung para pihak).

Saat perkembangan era *modern* saat ini bahwa seseorang dapat melakukan perjanjian dengan tidak bertemu langsung namun dapat dikatakan bahwa perjanjian itu sah dikarenakan adanya kesepakatan yang sebelumnya dilakukan oleh pihak yang satunya dengan pihak lainnya. Berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang dilakukan secara *Online* pada prinsipnya suatu perjanjian tidak ditentukan oleh bentuk fisik dari perjanjian tersebut. Baik cetak maupun digital atau elektronik, baik lisan maupun tulisan, akan dianggap sah menurut hukum jika memenuhi kriteria dari Pasal 1320 KUHPerdara yakni tentang syarat sah perjanjian yang sudah diuraikan diatas.

Dasar shopee *paylater* memberikan izin fasilitas shopee *paylater* kepada calon debitur yaitu antara lain:<sup>11</sup>

- 1) Pengguna memiliki akun Shopee yang sudah terdaftar dan terverifikasi langsung oleh pihak Shopee.
- 2) Pengguna sudah memiliki akun Shopee minimal selama 3 bulan.
- 3) Pengguna sering melakukan transaksi di aplikasi Shopee. (hal ini dapat dilihat oleh pihak shopee pada riwayat transaksi calon debitur shopee *paylater*)
- 4) Pengguna harus mengupdate aplikasi Shopee ke versi terbaru.
- 5) Pendaftaran harus menyiapkan KTP untuk mengaktifkan Shopee *Paylater*.

Demikian halnya dengan kekuatan pembuktiannya, perjanjian elektronik maupun rekaman akan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan perjanjian yang ditandatangani langsung oleh para pihak serta dalam penjelasannya pada bagian akhir dari perjanjian bahwasannya perjanjian yang digunakan pada tersebut mempunyai ketentuan yang sama dengan perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani secara fisik.

Dalam Pasal 3 Perjanjian Shopee *Paylater* yakni tentang Pembelian barang yang dibeli pada bagian 3.4 bahwasannya penerima pinjaman atau debiur dengan ini setuju untuk tunduk pada setiap dan segala syarat dan ketentuan dari penyedia pengiriman (sebagaimana berlaku) sehubungan dengan pembelian dan pengiriman barang yang dibeli. Dalam hal ini membuktikan bahwasannya debitur menyepakati term and conditon Shopee *Paylater* sebagai Pemberi Pembiayaan. Selain itu juga di dukung dengan lampiran D point ke 7 huruf d pada perjanjian shopee *paylater* yakni tentang penerima pinjaman telah membaca dan memahami dan telah mendapat saran yang diperlukan mengenai keberlakuan dari ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pembiayaan dan setiap bagian dari padanya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian pembiayaan.

Berdasarkan database katadata oktober 2023 layanan *paylater* memiliki brand awareness yakni kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenal, mengetahui dan atau mengingat kembali bahwa sebuah merek merupakan bagian dalam kategori produk tertentu, tinggi shopee *paylater* yaitu mencapai 89% responden dan pengguna *paylater* terbanyak nomor 1 yaitu 160 juta pengguna/ oktober 2023.<sup>12</sup>

Berdasarkan database katadata oktober 2023 layanan *paylater* memiliki brand awareness yakni kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenal, mengetahui dan atau mengingat kembali bahwa sebuah merek merupakan bagian dalam kategori produk tertentu, tinggi shopee *paylater* yaitu mencapai 89% responden dan pengguna *paylater* terbanyak nomor 1 yaitu 160 juta pengguna/ oktober 2023. Selain itu terdapat rasio pinjaman bermasalah atau non performing loan (NPL) layanan buy now pay later (BNPL) per April 2023 tercatat mencapai 9,7% atau di atas batas aman 5%. Berdasarkan umur, rentang usia muda 20-30 tahun.<sup>13</sup>

Pada dasarnya dengan seiring perkembangan teknologi yang pesat, bahwa pembuatan perjanjian secara elektronik merupakan kehendak dari setiap manusia untuk melakukan transaksi jual beli. Perdagangan elektronik (e-commerce)

---

<sup>11</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211201105935-37-295744/tahap-tahap-cara-mengaktifkan-shopee> (diakses 28 Desember 19:00)

<sup>12</sup> databooks.2023

<sup>13</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230821125526-17-464647/> diakses 04 Januari 2024

menentukan kesepakatan antara para pihak dinyatakan secara langsung menggunakan media internet. Pihak-pihak dapat kesepakatannya dengan jalan memilih tombol setuju (*agree*) pada perjanjian internet ataupun secara langsung mengirim konfirmasi persetujuannya melalui e-mail. Kesepakatan pada kontrak e-commerce berbeda dengan kontrak biasa yang umumnya disetujui dengan pembubuhan tanda tangan bersama. Kesepakatan dalam kontrak e-commerce dinyatakan secara elektronik pula. Berkenaan dengan persetujuan secara elektronik dikatakan bahwa : ”dengan memilih tombol setuju ataupun menyatakan konfirmasi kesepakatan melalui e-mail tersebut telah menyatakan sepakat”.<sup>14</sup>

#### **B. Analisis prinsip kehati-hatian dalam shopee *paylater* sebagai penyedia, pengguna, dan regulator OJK pada platform Shopee.**

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang biasa digunakan dalam pemberian kredit pada Bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usaha wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Prinsip kehati-hatian ini menegaskan bahwa pemberi kredit dalam melakukan kegiatan atau dalam menjalankan kegiatan usaha harus berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan tidak semata-mata tanpa melihat risikonya.

Prinsip ini dikenal melalui UU Perbankan, Pasal 2, 8, dan Pasal 29 ayat (2) dan (3), yang melalui ketentuan tersebut Bank wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian. Pasal 2, menyebutkan bahwa, Perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Lalu selanjutnya terdapat penjelasan resmi untuk Pasal 8, bahwa Bank untuk memiliki keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit harus melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur.<sup>19</sup> Dari kelima hal tersebut kemudian dikenal dengan istilah 5 C's of Credit atau prinsip 5C yang terdiri dari Character (kepribadian), Capacity (kapasitas), Capital (modal), Collateral (agunan), dan Condition of economy (kondisi ekonomi).

Kemudian Pasal 29 ayat (2) menyebutkan, bahwa Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha Bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Kemudian apabila prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada perbankan tersebut jika dihubungkan dengan kredit *online*, maka tidak hanya kredit yang ada pada perbankan saja yang harus menerapkan prinsip tersebut, adapun pihak kreditur selaku penyedia dana dalam kredit *online* (salah satunya Shopee *Paylater*) seharusnya juga menjalankan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang efektif serta ketat untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan.<sup>15</sup>

Selanjutnya mengenai peraturan hukum tentang kredit *online* di Indonesia sendiri masih tergolong sangat minim, bahkan aturan terkait prinsip kehati-hatian yang bisa menjadi patokan setiap perusahaan dalam menjalankan kredit *online* masih belum ada. Bahkan terkait mitigasi risiko perusahaan hanya diatur mengenai keharusan perusahaan untuk menjalankannya, akan tetapi tidak ada penjelasan secara rinci mengenai apa yang harus dilakukan perusahaan dalam hal menjalankan mitigasi risiko tersebut.<sup>16</sup>

Dalam alur proses pengajuan pinjaman menggunakan fitur Shopee *Paylater* dari awal hingga akhir bahkan seluruhnya dilakukan secara *online*, mulai dari pendaftaran, penyerahan dokumen, hingga pencairan uang, maka rentan sekali terjadinya gagal bayar yang dilakukan oleh debitur, sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur sebagai penyedia dana. Apalagi penilaian risiko pinjaman tidak bisa dilakukan secara akurat karena tanpa adanya survei untuk memiliki penilaian tentang profil dari peminjam.<sup>17</sup>

Selanjutnya mengenai peraturan hukum tentang kredit online di Indonesia sendiri masih tergolong sangat minim, bahkan aturan terkait prinsip kehati-hatian yang bisa menjadi patokan setiap perusahaan dalam menjalankan kredit online masih belum ada. Bahkan terkait mitigasi risiko perusahaan hanya diatur mengenai keharusan perusahaan untuk menjalankannya, akan tetapi tidak ada penjelasan secara rinci mengenai apa yang harus dilakukan perusahaan dalam hal menjalankan mitigasi risiko tersebut.<sup>18</sup>

Seperti halnya pada fitur layanan Shopee *Paylater* yang mana mengenai mitigasi risiko tentang pengajuan kredit beserta penyelesaian masalah jika terjadi kredit macet belum ada penjelasan pada peraturan perundang-undangan

<sup>14</sup> Jun Cai, Keabsahan Kontrak Elektronik (Electronic Contract) Dalam Transaksi Bisnis Menurut Hukum di Indonesia (Medan : Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2002), hlm.45

<sup>15</sup> Lindryani Sjojfan, (2015), Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah, Pakuan Law Review, Vol. 1 No. 2, h. 4

<sup>16</sup> Bayu Novendra, Sarah Safira Aulianisa, (2020), Konsep dan Perbandingan Buy Now Paylater Dengan Kredit Perbankan di Indonesia: Sebuah Keniscayaan di Era Digital dan Teknologi, Vol.9 No.2, Jurnal Rechts Vinding, Depok: Universitas Indonesia. h. 197.

<sup>17</sup> Diah Ayu Septi Fauji, M. Wahyu Widodo, (2000), Financial Technology, Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI. h. 46.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 195

mengenaiknya, sehingga dengan kata lain hal tersebut masih diserahkan kepada masing-masing perusahaan pembiayaan yang menyediakan dana.

Dalam hal Shopee Paylater jika calon debitur ingin menikmati shopee paylater beserta fasilitasnya yakni dengan melakukan aktivasi serta menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku pada Shopee Paylater, mengisi kode verifikasi (OTP) yang dikirim lewat SMS atau Telpon bahkan bisa melalui Chat WhatsApp, selanjutnya calon debitur wajib mengkonfirmasi foto Kartu Tanda Penduduk (KTP), mengisi informasi pribadi lainnya seperti gaji bulanan, pekerjaan, nama perusahaan dan kontak darurat, kemudian calon debitur melakukan verifikasi wajah, dan setelah itu dari pihak Shopee Paylater akan melakukan pemeriksaan dalam 2x24 jam, dan ketika prosesnya telah selesai maka nantinya si pihak pengguna akan mendapatkan notifikasi. Hal ini menunjukkan bentuk prinsip kehati-hatian shopee paylater sebagai penyedia layanan kredit online.

Selanjutnya bentuk prinsip kehati-hatian bagi user atau pengguna yaitu sebelum melakukan aktivasi pada shopee paylater yaitu salah satunya adalah akun shopee calon debitur haruslah berusia 3 bulan sehingga dapat mengajukan pinjaman kredit online dalam layanan shopee paylater, selain itu mempunyai KTP, verifikasi wajah, memiliki nomor darurat, dan ketika semua data sudah sesuai dengan persyaratan pengajuan pinjaman pada shopee paylater, maka yang terakhir yaitu mengklik pada tombol persetujuan dalam pengajuan shopee paylater. Setelah mengaktifkan layanan shopee paylater debitur dapat melihat perjanjian elektronik pada ketentuan shopee paylater. Dalam hal ini debitur telah menyetujui term and conditions dari perjanjian shopee paylater tersebut. Penting untuk selalu membaca dan memahami dengan baik syarat dan ketentuan yang diberikan oleh Shopee Paylater atau penyedia layanan finansial lainnya sebelum menggunakannya.

Dalam prinsip kehati-hatian bagi penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau fintech layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau fintech memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, hal ini telah diatur sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Pasal 8 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017.

Kegiatan dari layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi atau fintech selalu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Karena hal tersebut Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan regulasi khusus dalam pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau fintech ini. Regulasi tersebut dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK No.10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Adapun peraturan ini terdapat aturan yang secara implisit mengatur mengenai prinsip kehati-hatian, antara lain:

a. Kewajiban bagi penyelenggara untuk melakukan pendaftaran dan perizinan ke Otoritas Jasa Keuangan,

Kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 POJK No.10/POJK.05/2022 yang mengatur bahwa penyelenggara yang melaksanakan kegiatan usaha LPBBTI harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal ini bentuk badan hukum dari penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi sebagaimana pasal 2 mengatur bahwa:

1) Penyelenggara dinyatakan sebagai Lembaga jasa keuangan lainnya.

2) Badan hukum penyelenggara berbentuk perseroan terbatas.

b. Batas Maksimum Peminjaman

Memiliki batas maksimum total pemberian pinjaman, hal sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (3) POJK No.10/POJK.05/2022 mengatur bahwa batas maksimum pendanaan kepada setiap penerima dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

c. Perizinan

OJK terhadap penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi tercantum pada Pasal 8 ayat (2) POJK.No 10/POJK.05/2022 mengatur bahwa penyelenggara yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib mengajukan permohonan pendaftaran sebagai penyelenggara Sistem Elektronik kepada instansi yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

d. Fasilitas

Penyelenggara wajib memfasilitasi mitigasi risiko bagi pengguna. mitigasi risiko mencakup seluruh risiko yang terdapat dalam layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35 ayat (3) POJK.No 10/POJK.05/2022, lalu pada penjelasan ayat (4) kegiatan memfasilitasi mitigasi risiko bagi pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit: a. Melakukan analisis risiko pendanaan yang diajukan oleh penerima dana b. Melakukan verifikasi risiko pendanaan yang diajukan oleh penerima dana c. Melakukan penagihan atas pendanaan yang disalurkan secara optimal d. Memfasilitasi pengalihan risiko pendanaan dan

e. Risiko

Memfasilitasi pengalihan risiko atas objek jaminan, jika ada objek jaminan serta terdapat larangan bagi penyelenggara dalam menjalankan kegiatan usaha, hal ini sebagaimana Pasal 111 POJK.No 10/POJK.05/2022 yang mengatur bahwa:

- 1) Melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- 2) Bertindak sebagai Pemberi Dana atau Penerima Dana;
- 3) Mewakili Pemberi Dana untuk melakukan Pendanaan dan/atau menyediakan fitur Pendanaan secara otomatis;
- 4) Memberikan akses kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, dan karyawan serta afiliasinya untuk bertindak sebagai Pemberi Dana;
- 5) Memberikan akses kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, dan pemegang saham serta afiliasinya untuk bertindak sebagai Penerima Dana;
- 6) Memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain;
- 7) Menerbitkan surat utang;
- 8) Memiliki pinjaman;
- 9) Memberikan rekomendasi kepada Pengguna;
- 10) Mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan;
- 11) Melakukan penawaran layanan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan;
- 12) Mengenakan biaya kepada Pengguna dan/atau masyarakat atas layanan pengaduan; dan/atau
- 13) Melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga jasa keuangan lain yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan melanggar dan/atau menghindari ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

### A. Pengaturan perjanjian elektronik pada layanan pemberian kredit secara online pada platform Shopee

Pengaturan perjanjian elektronik pada layanan pemberian kredit secara online pada platform Shopee yakni bahwasannya perjanjian pinjam meminjam diatur dalam ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada buku III yakni dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian dan Pasal 1754 KUHPerdata tentang pinjam-meminjam. Perjanjian elektronik pada layanan kredit online dalam hal ini masuk kedalam perjanjian campuran dimana terdapat dua perjanjian bernama diatur di dalamnya yakni pinjam-meminjam dan hutang piutang. Dalam Pasal 3 Perjanjian Shopee Paylater yakni tentang Pembelian barang yang dibeli pada bagian 3.4 bahwasannya penerima pinjaman atau debitur dengan ini setuju untuk tunduk pada setiap dan segala syarat dan ketentuan dari penyedia pengiriman. Selain perjanjian elektronik antara debitur dan kreditur dalam layanan pemberian kredit online shopee telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan selain itu juga di dukung dengan lampiran D point ke 7 huruf d pada perjanjian shopee paylater yakni tentang penerima pinjaman telah membaca dan memahami dan telah mendapat saran yang diperlukan mengenai keberlakuan dari ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pembiayaan dan setiap bagian dari padanya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian pembiayaan. Selain dengan pengaturan KUHPerdata juga di dukung dengan POJK. 10/POJK.05/2022 yakni telah terdapat kesesuaian dalam melaksanakan transaksi pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.

### B. Prinsip Kehati-hatian

Dalam prinsip kehati-hatian bagi penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau fintech memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, hal ini telah diatur sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Pasal 8 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017. Penerapan prinsip kehati-hatian bagi lembaga keuangan non bank telah diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 46 ayat (2). Namun, dalam peraturan ini terdapat aturan yang secara implisit mengatur mengenai prinsip kehati-hatian, antara lain, Kewajiban bagi penyelenggara untuk melakukan pendaftaran dan perizinan ke Otoritas Jasa Keuangan, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 POJK NO.10/POJK.05/2022, memiliki batas maksimum total pemberian pinjaman, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 26 ayat 3 POJK.No 10/POJK.05/2022, penyelenggara dan pengguna harus melakukan mitigasi risiko, mitigasi risiko atau manajemen risiko mencakup seluruh risiko yang terdapat dalam layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Hal ini sebagaimana yang tercantum pada Pasal 35 POJK NO.10/POJK.05/2022.



Bentuk prinsip kehati-hatian yang di tuangkan pada shopee selaku pemberi dana yakni, mengirimkan kode OTP yang dikirim melalui SMS ataupun telpon bahkan melalui Chat WhatsApp, selanjutnya debitur mengkonfirmasi terkait data pribadi. Hal ini menunjukan bentuk prinsip kehati-hatian shopee paylater sebagai penyedia layanan kredit online.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Dekan Fakultas Desain, Hukum, dan Pariwisata, serta Kaprodi Hukum Bisnis, dan rekan-rekan Dosen Fakultas Desain, Hukum, dan Pariwisata Darmajaya.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Artikel jurnal:

- Bayu Novendra, Sarah Safira Aulianisa, (2020), Konsep dan Perbandingan Buy Now *Paylater* Dengan Kredit Perbankan di Indonesia: Sebuah Keniscayaan di Era Digital dan Teknologi, Vol.9 No.2, *Jurnal Rechts Vinding*, Depok: Universitas Indonesia. h. 197.
- Hadi Gary, Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa (Studi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Outlet Di Hermes Building Medan ), *USU Law Journal* Vol.5.No.2, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017, Medan
- Lindryani Sjoftan, (2015), Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah, *Pakuan Law Review*, Vol. 1 No. 2, h. 4
- Usman Rachmadi, Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran, *Yuridka*, Vol.32 No.1, 2017,hlm.135

#### Buku :

- Fanani, Muhyar, 2010, *Pengelolaan Wakaf Tunai*, Semarang, IAIN Walisongo.
- Fauji Diah Ayu Septi, M. Wahyu Widodo, 2000, *Financial Technology*, Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI
- Hasibuan Malayu S.P, 2009, *Dasar-Dasar Perbankan* , Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Hermansyah, 2014,*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group
- Jun Cai, 2002, *Keabsahan Kontrak Elektronik (Electronic Contract) Dalam Transaksi Bisnis Menurut Hukum di Indonesia*, Medan : Pascasarjana Universitas Sumatera Utara
- Muhammad Abdulkadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Satrio, J , 2001, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti Trisadini P. 2017, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Kencana

#### Internet:

- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/03/5-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyak-kuartal-i-2023>  
(diakses (28 Desember 2024 pukul 19:00)
- <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211201105935-37-295744/tahap-tahap-cara-mengaktifkan-shopee-paylater>  
(di akses 28 Desember 2024 pukul 19:00)